



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan
website: <https://http://mores.stkippasundan.ac.id/index.php>
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 2(2),
123-136

KESADARAN HUKUM PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI PERWUJUDAN WARGA NEGARA YANG BAIK

Pongki Permadi, Aprillio Poppy Belladonna, Neni Marlina
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi
Aprillio_Poppy@yahoo.co.id

Naskah diterima : 11 Mei 2020, Naskah direvisi : 22 Juni 2020, Naskah disetujui : 25 Juli 2020
--

ABSTRAK

Masyarakat lebih memahami kesadaran hukum dalam bidang pidana dibandingkan perdata terutama dalam bidang tertib administrasi pertanahan yang di anggap masyarakat bukanlah hal yang penting untuk dimiliki yang salah satunya yaitu adalah tertib pembuatan sertifikat hak atas tanah. Peneliti menemukan bahwa di Desa Karang Sari masih banyak masyarakat yang dalam kesadaran hukum pembuatan sertifikat hak atas tanahnya masih rendah sehingga masyarakat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik karena belum tertib dalam bidang hukum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat mengenai pembuatan sertifikat hak atas di Desa Karang Sari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat ?; Metode penelitian yang dilakukan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat Desa Karang Sari Kecamatan Cipongkor memiliki kesadaran hukum yang masih rendah khususnya dalam membuat sertifikat hak atas tanah yang merupakan perwujudan warga negara yang baik sehingga masyarakat Desa Karang Sari belum bisa dikatakan sebagai warga negara yang baik.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Sertifikat Tanah, Warga Negara yang Baik

ABSTRACT

The community understands law awareness in the criminal field compared to civil, especially in the orderly field of land administration which the community considers is not essential to be owned, one of which is orderly making certificates of land rights. Researchers found that in Karang Sari Village, there were still many people who, in the law, awareness of making their land rights certificates were still low, so the community could not be said to be good citizens because they needed to be in order in the legal field. The formulation of the problem in this study includes how is the law awareness of the community regarding the making of rights certificates in Karang Sari Village, Cipongkor District, West Bandung Regency. The research method is a case study method with a qualitative approach; to understand and explain in depth, the data collection is done by studying documentation, observation, and interviews. This study found that the people of Karang Sari Village, Cipongkor Subdistrict, had low law awareness, especially in making certificates of land rights that embodied good citizens so that the people of Karang Sari Village could not yet be considered good citizens.

Keywords: Law Awareness, Land Certificates, Good Citizen.

PENDAHULUAN

Setiap negara menginginkan warga negaranya menjadi warga negara yang baik termasuk Indonesia. Adapun tidak akan mudah bagi Indonesia untuk dapat menjadikan semua warga negaranya menjadi warga negara yang baik, karena keberagaman yang dimiliki dan sebagai negara yang memiliki keluasan wilayah, suku bangsa yang berbeda di setiap daerah dan tingkat pendidikan yang belum merata menjadi permasalahan tersendiri yang harus di hadapi oleh negara Indonesia untuk menjadikan warga negaranya menjadi warga negara yang baik, adapun pengertian warga negara itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 12 Pasal 1 ayat (1), (2016) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada pasal 1 ayat (1) pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹

Pendidikan juga merupakan salah satu unsur penting dan menjadi sarana dalam membentuk dan menjadikan warga negara yang baik. Salah satu mata pelajaran yang mengajarkan warga negara untuk menjadi warga negara yang baik adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) membantu negara dalam mencapai atau menunjang tercapainya tujuan negara yaitu dalam membentuk *good citizen* yang berkualitas, memiliki kesadaran dan dapat berdedikasi terhadap bangsa dan negara, terutama Indonesia yang dalam pendidikan kewarganegaraan membantu menjalankan dan mewujudkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat tersebut merujuk pada apa pengertian pembelajaran PKn yaitu bahwa

“Pembelajaran PKn mengarahkan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” (Aka, 2016).

Adapun yang dimaksud dengan warga negara yang baik adalah “Bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu akan hak dan kewajiban” (Tim Pusat Studi Pancasila UGM, 2015). Dapat di katakan juga bahwa dari pendapat tersebut yang di maksud dengan warga negara yang baik adalah yang terpenuhi haknya dan memenuhi segala kewajibannya sebagai warga negara. Oleh sebab itu jika warga negara sudah melaksanakan dan sudah tercapai apa yang menjadi hak dan kewajibannya maka mental ideologi pancasila akan terwujud, dengan kata lain jika hak dan kewajiban sudah tercapai maka akan melahirkan *good citizen* yang berkualitas di setiap negara.

Salah satu contoh sikap sebagai warga negara yang baik yang melaksanakan hak dan kewajibannya yang dapat di lihat di lingkungan masyarakat adalah dalam hal memiliki sikap kesadaran dalam bidang hukum, karena setiap warga negara harus mematuhi hukum itu sendiri, salah satu hak yang harus di terima warga negara di setiap negara adalah terjaminnya rasa aman, hal itu di atur oleh hukum sebab hukum merupakan salah satu alat untuk dapat menjaga negara tersebut agar tetap kondusif dari berbagai gangguan baik dari luar maupun dari dalam, serta hukum pula lah yang dapat menjadi aturan bagi masyarakat untuk dapat terwujudnya Undang-Undang Dasar 1945 karena itu

juga merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri karena “Hukum itu mengabdikan pada tujuan hukum negara untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945” (Poespasari, 2018).

Oleh sebab itu masyarakat Indonesia haruslah menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dan haruslah menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat agar terlihat bahwa dalam suatu negara tersebut tingkat kepatuhan dan penerapan hukumnya sudah tinggi atau lebih di kenal dengan keefektifan hukum, adapun efektivitas itu sendiri “sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan” (Putri, 2014). Dari pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa efektivitas hukum itu sendiri adalah sejauh mana hukum yang berlaku di suatu negara di terapkan dan di jalankan oleh warga negaranya. Adapun dalam menjalankan efektivitas hukum itu sendiri terdapat hambatan yang akan di temukan dalam masyarakat salah satunya yaitu adalah tidak adanya kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri.

Dari deskripsi tersebut di ketahui bahwa warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku serta haruslah mencerminkan sebagai warga negara yang baik, adapun jika warga negara suatu negara tidak mematuhi hukum itu dapat di lihat sebagai indikator bahwa tingkat kesadaran hukum negara tersebut masih rendah, karena seharusnya sebagai warga

negara haruslah bisa mencerminkan sebagai *good citizen* yang berkualitas.

Seperti apa yang di jelaskan di atas bahwa masyarakat haruslah menjunjung tinggi hukum itu artinya bahwa masyarakat selalu mematuhi hukum, terlebih lagi negara Indonesia sendiri merupakan negara yang berlandaskan atas hukum atau *rechstaat* dan tidak sepenuhnya berdasarkan atas kekuasaan atau *maschstaat*. Itu artinya bukan hanya kekuasaan dari penguasa saja yang harus di patuhi tetapi ada yang lebih tinggi yaitu hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia merupakan negara hukum, namun sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, konsep negara hukum dituangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Adapun masyarakat yang menjunjung tinggi hukum dalam kehidupannya itu merupakan ciri bahwa masyarakat tersebut sudah memiliki kesadaran dalam bidang hukum, dan itu artinya bahwa tidak ada paksaan baik dari luar maupun dari dalam diri masyarakat untuk mematuhi hukum, kesadaran itu timbul dari diri masing-masing dan dari keinginan masyarakat itu sendiri. Dan artinya juga bahwa efektivitas hukum di negara tersebut sudah tinggi.

Ketua MUI mengatakan bahwa “Seorang warga negara seharusnya mematuhi hukum, kita sebagai warga negara hukum, kita harus mematuhi pada proses hukum” (Megapolitan, 2017).

Merujuk pada pendapat tersebut dan pada temuan dimasyarakat seperti beberapa kasus dari media massa yaitu rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas (Handoyo, 2014), dan banyak pelanggaran terdapat indikator rendahnya kesadaran hukum masyarakat (portal, 2017). Maka dapat dikatakan bahwa pada keadaan sekarang di masyarakat yang modern ini ternyata masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis, masyarakat tidak sadar dengan mentaati hukum kehidupan masyarakat akan lebih teratur. Walaupun dalam realita terdapat kenyataan bahwa hukum itu lebih runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Mungkin hal inilah yang menyebabkan masyarakat merasa tidak perlunya memiliki kesadaran hukum dalam kehidupannya.

Selain dari beberapa masalah di atas dan dari temuan yang ada di masyarakat terdapat permasalahan yang terkadang masyarakat menganggap bahwa hal tersebut bukanlah perilaku hukum salah satunya yaitu kesadaran hukum dalam membuat sertifikat hak atas tanah. Adapun pengertian sertifikat itu sendiri adalah merupakan salah satu bukti sah atas kepemilikan, atau bukti bahwa seseorang telah mendapatkan hak untuk memiliki bangunan atau tanah tersebut.

Contoh dari adanya hak milik adalah dalam kepemilikan hak atas tanah yang berupa sertifikat yang telah dijelaskan di atas. Seiring dengan berkembangnya zaman, sertifikat merupakan salah satu syarat dalam penjualan tanah dsb tetapi pada masyarakat pedesaan sertifikat tanah seringkali dianggap bukanlah satu-satunya syarat untuk dapat memiliki tanah atau bangunan terutama pada tanah girik, yaitu tanah yang diberikan oleh orang

atau leluhur masyarakat sebagai bentuk harta warisan atau pemberian, karena diberikan secara turun temurun, sehingga yang masyarakat miliki hanyalah bukti pembayaran PBB saja, rata-rata masyarakat tidak mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang masyarakat miliki seharusnya di buat sertifikat agar terdaftar dan mempunyai hak dimata hukum atas tanah dan bangunan yang masyarakat miliki, karena dalam sertifikat tanah tersebut dimuat mengenai ketentuan kepemilikan tanah yang sesuai dengan peraturan menteri agrarian dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia nomor 7 tahun 2016 tentang bentuk dan isi sertifikat hak atas tanah, yang berkaitan dengan peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 terkait bentuk dan isi sertifikat hak atas tanah, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dalam peraturan pemerintah tersebut masyarakat diberikan hak atas bangunan dan tanah di negerinya asalkan memiliki bukti hak atas tanah yang berhak masyarakat miliki dan data yang terdapat dalam sertifikat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun bukan hanya masalah tanah girik saja yang menjadi permasalahan di masyarakat berikut beberapa permasalahan yang terjadi mengenai sertifikat tanah yang diambil dari beberapa jurnal.

1. Penyelesaian hak atas tanah yang memiliki sertifikat hak milik ganda Kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah yang sudah bersertifikat (Nae 5 November 2013)

2. Analisis yuridis proses pembatalan sertifikat hak atas tanah pada kawasan hutan (Hidayat 25 Agustus 2016)
3. Aspek kepastian hukum dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah (Mintaraningrum, 2 Juli-Desember 2015)
4. Akibat hukum jual beli hak atas tanah yang belum didaftarkan (Rosandi 30 Desember 2016)

Merujuk pada permasalahan di atas dapat di simpulkan bahwa “Tanah merupakan kebutuhan primer yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi modal utama bagi pembangunan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan tanah untuk keperluan rumah tempat tinggal dan keperluan pembangunan semakin meningkat, sedangkan luas tanah adalah relatif tetap” (Susanto, 2014).

Disamping itu, saat ini tanah merupakan obyek investasi dan mengakibatkan nilai harga tanah akan semakin menjulang tinggi. Menurut pendapat tersebut maka sertifikat bisa menjadi jaminan sebagai bukti kepemilikan yang sah dan diakui, serta menjadi salah satu syarat dalam perjual belian tanah, karena dengan kebutuhan tanah yang dijelaskan tersebut bukan tidak mungkin ada orang yang mengakui hak kepemilikan atas tanah yang sudah dimiliki, salah satu cara untuk mempertahankannya adalah dengan menunjukkan sertifikat tanah yang asli yang didalamnya termuat data-data mengenai tanah tersebut.

Melihat dari beberapa masalah yang di jelaskan di atas bahwa terdapat temuan yang di temukan peneliti dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan bahwa “di Kabupaten Bandung Barat diperkirakan

sekitar 60% tanah di Bandung Barat belum memiliki bukti kepemilikan yang kuat karena rata-rata tidak memiliki sertifikat hak atas kepemilikan tanah mereka (Husaodo. 2018).

Hal ini diperkuat oleh pihak BPN yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Bandung Barat belum membuat sertifikat hak atas tanah mereka . Dari pengamatan dan data yang di dapat peneliti dari kantor Desa Karang Sari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat peneliti menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mensertifikatkan hak milik atas tanah mereka, masyarakat tidak membuat akta tanah juga pada pihak Desa dan Kecamatan.

Akibat dari masyarakat yang lalai atau malas dan tidak memiliki kesadaran untuk membuat sertifikat hak milik atas tanah maka jika terjadi sengketa lahan atau bangunan tidak dapat mempertahankan lahan yang dimiliki karena tidak ada bukti kepemilikan yang sah yang menguatkan kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut. Adapun alasan masyarakat Desa Karang Sari kecamatan Cipongkor tidak membuat sertifikat tanah antara lain

1. Jarak yang terlalu jauh karena antara kecamatan Cipongkor dengan kantor BPN Bandung Barat cukup jauh maka masyarakat enggan untuk mengeluarkan biaya transportasi lebih untuk mengurus sertifikat tanah.
2. Biaya pembuatan sertifikat tanah yang dianggap beban bagi masyarakat.
3. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak Kecamatan dalam pengurusan sertifikat tanah.
4. Pengurusan yang dianggap lama dan rumit.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dari studi pendahuluan dengan cara observasi bahwa masih banyak masyarakat di Desa Karang Sari Kecamatan Cipongkor yang berpenduduk sekitar 4.618 dengan 1.543 kepala keluarga masih belum ada masyarakat yang membuat dan mendaftarkan tanah mereka kepada pihak Desa. Kesadaran hukum itu sendiri berawal dari pengetahuan hukum, dan jika kesadaran hukum kurang bahwa pengetahuan hukum masyarakat juga terlihat belum sepenuhnya mengerti. Apabila masyarakat yang kurang mengerti terkadang tidak ada perhatian dari pihak yang seharusnya memberikan pemahaman, seperti halnya ada sosialisasi bagi masyarakat terutama sosialisasi mengenai pembuatan sertifikat itu sendiri, maka masih wajar jika masih terdapat masyarakat yang belum membuat sertifikat hak atas tanahnya, karena kurangnya dalam kesadaran hukum masyarakat. Karena jika suatu masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi maka masyarakat tersebut akan secara sadar membuat bukti hak atas tanah mereka.

Dari beberapa uraian masalah di atas peneliti merasa masalah yang dianggap penting untuk diteliti adalah kesadaran hukum dalam pembuatan sertifikat hak atas kepemilikan tanah sebagai perwujudan warga negara yang baik, karena bila masyarakat mempunyai sertifikat tanah maka hak atas tanah masyarakat akan sah dan jika terjadi sengketa dapat mempertahankan tanah mereka dan itu pula menjadi indikasi bahwa masyarakat tersebut merupakan warga negara yang baik yang memenuhi kewajibannya.

Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan faktor esensial dari hukum yang berlaku, dan dalam penemuan hukum (oleh penegak hukum khususnya hakim, atau oleh para teoritis dan warga masyarakat) kesadaran merupakan suatu faktor yang sentral. Sesuai dengan prinsip kesadaran hukum, budaya kekuasaan harus diubah menjadi budaya hukum. Perubahan ini penting dalam penegak hukum maupun justisiabel) telah memiliki budaya hukum. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi yaitu pengetahuan hukum dan ikut serta atau berpartisipasi dalam melaksanakan atau menegakan hukum (Mudakir, 2016). Secara lebih lengkap Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.05/PR.08.10 pasal 1, 1988 menentukan bahwa “kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ketaatan kepada hukum”.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran hukum masyarakat maka harus melihat dan mengacu pada indikator-indikator yang ada pada kesadaran hukum itu sendiri. Adapun indikator merupakan suatu acuan untuk dapat mencapai tujuan atau sesuatu yang menjadi ukuran hal tersebut sudah di terapkan, adapun dalam kesadaran hukum terdapat beberapa indikator sebagai berikut

1. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Pemahaman Hukum

Seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

3. Sikap Hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

4. Perilaku Hukum

Artinya di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia

yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan) (Rifki, 2017).

Dari keempat indikator tersebut dapat menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat, jika masyarakat hanya memiliki pengetahuan hukum saja maka masyarakat tersebut memiliki kesadaran hukum yang masih rendah karena belum bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya baik pribadi maupun umum, begitu pula dalam indikator pemahaman hukum yang masih termasuk pada tingkat kesadaran hukum yang rendah karena hanya mengerti mengenai hukum, sedangkan indikator ketiga dan keempat terbilang sudah pada tahap kesadaran hukum yang tinggi karena sudah dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman hukum yang dimiliki dalam kehidupan baik itu dalam urusan pribadi maupun umum.

Efektivitas Hukum

Hukum merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan masyarakat adapun dalam pelaksanaannya harus ada kesadaran dalam diri pelaksana hukum itu sendiri, jika hukum tersebut sudah dijalankan oleh seluruh warga negaranya maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut sudah efektif atau jika tujuan hukum tersebut sudah tercapai maka dapat dikatakan pula hukum tersebut sudah diterapkan dengan efektif atau efektivitas hukum di negara tersebut memang sudah tinggi. Efektivitas hukum diartikan “Keberhasilan hukum, berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum, pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, tergantung pada sudut pandang yang dibidiknya” (Dahlan, 2017).

Efektivitas hukum akan tercapai apabila faktor-faktor yang mempengaruhi berdampak positif atau mendukung hukum yang telah diberlakukan”. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum diakibatkan oleh 5 faktor yaitu

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan (Febliany, Fitriyah dan Pabelle, 2014)

Sertifikat Tanah

Sertifikat merupakan tanda bukti bahwa seseorang telah memiliki suatu barang atau telah mengikuti suatu kegiatan atau memiliki suatu hak atas sesuatu. Hal ini dibahwa “Sertifikat sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Adapun sertifikat tersebut diterbitkan oleh kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan secara nasional yang berbentuk buku salinan kepemilikan hak yang sudah sah” (Hidayat, 2016).

Dengan terdaftarnya tanah, sebenarnya tidak semata-mata akan terwujud jaminan keamanan akan kepemilikannya dalam menuju kepastian hukum bahkan seseorang pemilik akan mendapatkan kesempurnaan dari haknya, karena

1. Adanya rasa aman dalam memiliki hak atas tanah (*security*)

2. Mengerti dengan baik apa dan bagaimana yang diharapkan dari pendaftaran tersebut (*simplity*)
3. Adanya jaminan ketelitian dalam system yang dilakukan (*accuracy*)
4. Mudah dilaksanakan (*expedition*)
5. Dengan biaya yang bisa dijangkau oleh semua orang yang hendak mendaftarkan tanah (*cheapness*), dan daya jangkau ke depan dapat diwujudkan terutama atas harga tanah itu kelak (*suitable*) (Sinaga, 2014).

Sedangkan fungsi dari adanya sertifikat yaitu

1. Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA.
2. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemilikinya.
3. Bagi pemerintah, dengan adanya sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada kantor agraria. Ini tentu akan membantu dalam memperbaiki administrasi pertanahan di Indonesia (Sutedi, 2013).

Warga Negara Yang Baik

seorang yang sudah diakui negara baik itu dari asas kewarganegaraan secara umum maupun khusus harus bisa mentaati hukum yang berlaku di negara yang mengakui dirinya sebagai warga negara. Adapun setelah warga memiliki kewarganegaraan yang tetap, maka warga negara tersebut secara otomatis memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai upaya timbal balik agar adanya kerjasama yang baik antara negara dan

warga negara. Adapun selain itu hak dan kewajiban warga negara juga bisa menjadi tolak ukur sebagai penilaian apakah masyarakat tersebut dikatakan sebagai warga negara yang baik atau tidak. “Warga negara yang baik adalah warga negara yang mengenal hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, sampai pada kehidupan berhubungan dengan bangsa lain”(Aulia, 2018). Takaran warga negara yang baik dapat dibentuk melalui pendidikan kewarganegaraan yang secara proses pelaksanaannya dapat dikaji dalam proses pendidikan di persekolahan, perguruan tinggi, dan pendidikan non formal. Dalam membentuk warga negara yang baik diperlukan karakter warga negara yang berkualitas artinya memiliki sikap yang baik yaitu berakhlak mulia, bermoral, gotong royong, patriotik, berbudaya, tangguh dan lain sebagainya, yang berdasarkan pada Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan warga negara memiliki karakter yang berlandaskan pada Pancasila yang menjwai kelima sila di dalamnya maka sudah pasti warga negara tersebut sudah membentuk good citizen yang berkualitas. Masyarakat dapat dikatakan baik jika mempunyai karakter yang baik pula sehingga jika karakter baik tersebut sudah terpenuhi maka masyarakat tersebut sudah termasuk ke dalam warga negara yang baik. Sedangkan Pusat Kurikulum Kementerian Nasional, (2010) yang diterbitkan pada tahun 2010 merumuskan ada 18 nilai-nilai yang perlu dikembangkan melalui pendidikan karakter yaitu:

Tabel 7.1 Delapan Belas Nilai Karakter

No.	Nilai	Deskripsi
1.	Religius	Sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2.	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan agama dan pekerjaan.
3.	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4.	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5.	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas sebaik-baiknya.
6.	Kreatif	Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7.	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

8.	Demokratis	Cara berfikir, bersikap dan bertindak menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.	15.	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
9.	Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar.	16.	Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan alam lingkungan diantaranya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi.
10.	Semangat Kebangsaan	Cara berfikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.	17.	Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
11.	Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap dan berbuat menunjukkan, kesetiaan, kepedulian dan penghargaan tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa.	18.	Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya ia lakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungan (alam sosial dan budaya) negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
12.	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.			
13.	Bersahabat/ Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerjasama dengan orang lain.			
14.	Cinta Damai	Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya			

Sumber: Puskur 2010

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Tempat penelitian yang dipilih adalah di Desa Karang Sari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Adapun sumber yang dapat memberikan informasi yang utama dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tidak memiliki bukti sah kepemilikan hak atas tanah, dan pihak desa yang biasanya mengetahui keadaan

yang ada dalam masyarakat, adapun sumber pendukung untuk menguatkan informasi adalah pihak kecamatan dan BPN Bandung Barat. Diharapkan subjek penelitian ini sebisa mungkin dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti yang disusun dan dirancang sedemikian untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, subjek penelitian terdiri dari beberapa informan yaitu:

Tabel 7.2 Subjek Penelitian

No	Subjek	Jumlah
1.	Ketua PTSL BPN Bandung Barat	1
2.	Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Cipongkor	1
3.	Kasi Pemerintahan Desa Karangsari	1
4.	Masyarakat Desa Karangsari	3

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam sebuah penelitian tentu adanya analisis data, dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil berisi data hasil penelitian dari permasalahan secara kuantitatif dan/atau kualitatif secara tepat dan lengkap yang dapat menggunakan informasi dalam bentuk gambar/grafik/tabel/uraian. Gambar/grafik/tabel diletakkan di bagian bawah atau bagian atas halaman untuk mempermudah visualisasi.

Pembahasan merupakan bagian penting dalam sebuah artikel, berisi uraian hasil analisis data penelitian secara jelas, interpretasi atau penafsiran temuan di lapangan, keterkaitan hasil penelitian dengan konsep, teori, atau hasil penelitian lain yang relevan, menyusun teori baru atau memodifikasi yang sudah ada serta implikasi terhadap perkembangan keilmuan di bidang masing-masing.

1. Kesadaran hukum masyarakat Desa Karangsari

Menurut wawancara dan observasi dengan masyarakat, aparat Desa, Kecamatan dan BPN, mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Karangsari, diketahui bahwa masyarakat Desa Karangsari mengetahui apa itu hukum dan akibatnya, serta masyarakat menyadari pentingnya memiliki sertifikat tanah. Informan 2 yaitu bapak MS, selaku kasi pemerintahan Desa Karangsari mengungkapkan bahwa tidak dalam semua hal masyarakat mengerti, hanya dalam hal hukum pidana saja karena tidak aneh bagi mereka tindakan pidana yang mereka ketahui dari media dan kejadian di masyarakat, tetapi dalam hal tindakan hukum perdata masyarakat kurang memahami, dikarenakan kurangnya sosialisasi, pengetahuan dan jarang nya kasus hukum perdata yang terjadi di masyarakat khususnya dalam sertifikat hak atas tanah. Kesadaran hukum menjadi hal yang paling penting dan dianggap menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam memiliki sertifikat hak atas tanah.

Menurut pandangan tersebut bahwa tidak sepenuhnya masyarakat yang dapat dikatakan tidak memiliki kesadaran karena faktor pengetahuan dan tidak adanya bimbingan dan sosialisasi

kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang paham dan tidak mengetahui pentingnya memiliki kesadaran dalam bidang hukum, hal tersebut dapat menjadi sebab rendahnya kesadaran hukum di masyarakat.

Maka dapat di ambil kesimpulan dari hasil wawancara tersebut kesadaran hukum masyarakat Desa Karang Sari khususnya dalam bidang pertanahan masih sangat rendah karena dilihat dari indikasi tidak ada satupun masyarakat yang mendaftarkan tanahnya kepada pihak desa, adapun bukan dalam hal membuat sertifikat melainkan AJB (Akta Jual Beli) itu pun bukan masyarakat Desa Karang Sari tetapi di luar desa yang tanahnya berada di wilayah Desa Karang Sari, dan juga dari data leter C yang ada di desa tidak ada yang merubah nama kepemilikannya masih tetap atas nama orang yang telah tidak ada atau meninggal sedangkan tanahnya sudah dimiliki oleh orang lain atau anaknya itu yang dipaparkan oleh bapak MS selaku kasi pemerintahan Desa Karang Sari.

2. Persepsi Warga Negara yang Baik

menurut ketua PTSL BPN Bandung Barat yaitu bapak C masyarakat yang tidak membuat atau tidak memiliki sertifikat hak atas tanah dapat pula dikatakan belum mencerminkan sebagai warga negara yang baik yang indikator nomor satunya adalah yang taat hukum, sedangkan dari hasil observasi yang dilihat dari data yang di dapat dari Desa Karang Sari belum ada satupun masyarakat yang membuat atau mendaftarkan tanah milik mereka kepada pihak Desa yang menjadi pihak pertama sebagai administrasi pendaftaran tanah. hak dan kewajiban haruslah berimbang, tetapi yang haruslah didahulukan yaitu kewajiban baik itu dari pihak pemerintah maupun masyarakat, dalam

hal ini kewajiban warga negara dalam hal membuat sertifikat hak atas tanah, adapun masyarakat Desa Karang Sari yang semuanya belum memiliki sertifikat hak atas tanah itu artinya bahwa kewajibannya sebagai warga negara belum dilaksanakan dan belum dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik.

3. Penyebab Masyarakat tidak Membuat Sertiifkat Hak Atas Tanah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat, pihak Desa, Kecamatan dan BPN, di dapatkan beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat belum memiliki dan membuat sertifikat hak atas tanah. Menurut masyarakat yaitu, AMY, AY dan O ada beberapa hal yang menjadi penyebab yaitu

- a. Kesadaran
- b. Ketidak pahaman tentang pembuatan sertifikat hak atas tanah.
- c. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.
- d. Biaya yang dianggap menjadi hal utama yang berpengaruh
- e. Jarak
- f. Kurangnya informasi perihal proses administrasi pembuatan sertifikat tanah.
- g. Proses yang dianggap lama
- h. Rumitnya proses administrasi

4. Upaya dalam Menangani Rendahnya Kesadran Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak Desa, Kecamatan dan BPN, didapatkan bahwa pihak terkait melakukan beberapa upaya dalam menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya memiliki kesadaran

hukum pembuatan sertifikat hak atas tanah, adapun upaya tersebut adalah:

- a. Upaya yang dilakukan oleh pihak BPN adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang belum membuat sertifikat tanah melalui pihak Kecamatan dan Desa.
- b. Melaksanakan program PTSL (Percepatan Proses Sertifikat Tanah) yang dibiayai oleh negara, masyarakat hanya menyiapkan administrasi saja kemudian nanti di proses oleh pihak BPN melalui sosialisasi terlebih dahulu, dan tidak memungut biaya sedikitpun, adapun untuk pelaksanaannya menurut ketua panitia PTSL Bandung Barat yaitu bapak C sendiri tertuju pada desa-desa yang sudah terdaftar ataupun desa tersebut dapat mengajukan sendiri untuk menjadi target program PTSL selanjutnya dengan mengajukan kepada pihak BPN, kemudian oleh pihak PTSL akan ditindak lanjuti.
- c. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kecamatan adalah dengan mengadakan sosialisasi yang bekerjasama dengan pihak desa, karena Pihak desa merupakan mata rantai kecamatan atau penghubung dari pihak kecamatan kepada masyarakat, sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara pihak desa diundang ke kecamatan untuk melaksanakan sosialisasi kemudian pihak desa baru menyampaikan kepada masyarakat atau melalui kadus dan ketua rt/rw, atau pihak kecamatan yang datang ke desa dan melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
- d. Pihak desa sebagai penghubung dari pihak yang lebih berwenang dengan masyarakat, adapun upaya pihak desa

adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kadus dan rt/rw seperti yang di paparkan oleh kasi pemerintahan Desa Karangsari yaitu bapak MS.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kesadaran hukum pembuatan sertifikat hak atas sebagai perwujudan warga negara yang baik di Desa Karangsari peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah, didapati bahwa belum ada masyarakat Desa Karangsari yang membuat dan mendaftarkan tanahnya kepada pihak Desa, hal itu mengindikasikan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah.
2. Persepsi masyarakat mengenai warga negara yang baik sudah cukup karena masyarakat Desa Karangsari sudah mengerti mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan mengerti cara untuk menjadi warga negara yang baik.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak membuat sertifikat tanah adalah, kesadaran, biaya, waktu dan
4. Upaya dalam menangani rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah dari pihak yang terkait yaitu oleh Pihak Desa, Kecamatan dan BPN Bandung Barat, yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya mempunyai kesadaran hukum.

REFERENSI

- Aka, K.A. (2016). *Metode Quantum Teaching dengan Pendekatan Cooperative Learning Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn* . p. 36.
- Aulia, S.S. (2016). *Pembentukan Wawasan Global Mahasiswa dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Ahmad Dahlan* . 1.
- Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana*. Yogyakarta : Deepublish .
- Famaldiana, L. M. (2016). Implikasi Hukum Keterlambatan Pendaftaran Akta Peralihan Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima). *Jurnal IUS* , 507.
- Handoyo, M. (2014, November Jumat). *Rendahnya Kesadaran Hukum Berlalu Lintas*. Retrieved September Senin , 2018, from Cirebon.com : <http://cirebon24.com/berita/rendahnya-kesadaran-hukum-berlalulintas.html>
- Hidayat, R. A. (2016). *Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah pada Kawasan Hutan (Juridical Of Nullification Process On The Land Title Deed In Forest Area*. 83.
- Husodo, H. S. (2017, februari Rabu). *60 Persen Tanah di KBB diduga Belum Bersertifikat*. Retrieved September Senin, 2018, from Pikiran-rakyat.com: <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/02/15/60-persen-tanah-di-kbb-diduga-belum-bersertifikat-393622>
- Megapolitan . (2017, Mei Rabu). *Ketua MUI Ma'ruf Amin Rizieq Shihab Patuhi Hukum*. Retrieved September Senin, 2018, from kompas.com : <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/17/17271261/ketua.umum.mui.ma.ruf.amin.imbau.rizieq.shihab.patuhi.hukum>.
- Menteri kehakiman Republik Indonesia M.05/PR.08.10 pasal 1. (1988). Jakarta: Pemerintah.
- Mudakir, I. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sagungseto.
- Poespasari , E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Portal. (2017, November Senin). Banyak Pelanggar Terjaring Razia, Indikator rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat. Retrieved September Senin , 2018, from Portalntt.com : <http://www.portalntt.com/banyak-pelanggar-terjaring-razia-indikator-rendahnya-kesadaran-hukum-masyarakat/>
- Pusat Kurikulum Kementrian Nasional . (2010). Jakarta : Pemerintah .
- Rifqi, M. (2017). *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry)*. 70.
- Sinaga , P. (2014). Sertifikat Hak Atas Tanah dan Implikasi Terhadap Kepastian Kepemilikan tanah. 57.
- Susanto, B. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997. *jurnal Ilmu Hukum*, 76.
- Sutedi, A. (2013). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta : Sinar Grafika .
- Tim Pusat Studi Pancasila UGM. (2015). *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila; Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T)* . Yogyakarta : Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada.
- Undang-Undang Nomor 12 Pasal 1 ayat (1). (2016). *Kewarganegaraan Indonesia*. Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia .